



**KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG TIGA
KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : 141.32 /002 /Kpts/WN-L3/I-2019

**TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI LUNANG TIGA
KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI LUNANG TIGA

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan nagari, pelaksanaan pembangunan nagari, pembinaan kemasyarakatan nagari dan pemberdayaan masyarakat nagari di lingkungan pemerintah nagari lunang tiga dipandang perlu untuk menetapkan perangkat nagari lunang tiga;
- b. Bahwa untuk terlaksananya maksud sebagaimana hurup (a) diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Lunang Tiga, tentang pengangkatan sekretaris nagari di lingkungan pemerintah nagari lunang tiga.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah diubah

dengan peraturan pemerintah republik indonesia nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah republik indonesia nomor 43 tahun 2014.

3. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 22 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara
4. Peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di desa;
5. Peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 83 tahun 2014 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
6. Peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 84 tahun 2014 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
8. Peraturan Nagari Lunang Tiga Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
9. Peraturan Nagari Lunang Tiga Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun 2019.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat Lunang Nomor 140/14/CL/I/2019 tanggal 17 Januari 2019 Tentang Rekomendasi Perangkat Nagari Lunang Tiga;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat dan menetapkan perangkat Nagari Pemerintah Nagari Lunang Tiga.

KEDUA : Masa Jabatan Perangkat Nagari sewaktu – waktu dapat dicabut kembali, apabila melanggar disiplin Jabatan baik menyangkut Administrasi maupun nilai - nilai atau Norma - norma yang berlaku di Masyarakat, dengan Keputusan Wali Nagari.

KETIGA : Hal - hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Perangkat Nagari, diatur berdasarkan Peraturan Nagari yang ditetapkan oleh Wali Nagari dengan Persetujuan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS Nagari) Lunang Tiga.

KEEMPAT : Beban yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Lunang Tiga
Pada Tanggal : 17 Januari 2019

WALI NAGARI LUNANG TIGA



(M. SOBIRIN,)

Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan;
2. Camat Lunang;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Lunang Tiga;
4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG TIGA KECAMATAN LUNANG KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 141.32 /002/Kpts/WN – L3/II-2019

TANGGAL : 17 Januari 2019

TENTANG : **PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI LUNANG TIGA**

NO.	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	(NRPN)	PENDIDIKAN	JABATAN	KET.
1	M. KHOLIL RIDWAN	Ngawi, 14-Juli-1981		SLTA	Sekretaris Nagari	
2	AHMAD KUSMUDIN	lunang, 21-mei-1990		S1	Kaur Perencanaan	
3	ERNI AFRIKA	pondok, 05-08-1988		D3	Kasi Kes dan Pelayanan	
4	LISTIOWATI	lunang, 14-mei-1984		S1	Kasi Pemerintahan	
5	HENI PURWANINGSIH	Tj. Sari, 05-maret-1996		SLTA	Kaur Tata Usaha dan Umum	
6	SUNAR ENDAH	Tj. Sari, 09-Sep-1991		S1	Kaur Keuangan	
7	WIDODO	ngawi, 16-mei-1962		SLTA	Kepala Kampung Marga Mulya	
8	M. SYAEPUDIN	banten, 21-april-1973		SMP	Kepala Kampung Tj. Mulya	
9	ALI MUKHTAROM	ngawi, 09-juni-1986		S1	Kepalan Kampung Ujung Jaya	

WALI NAGARI LUNANG TIGA

M. SOBIRIN, SH